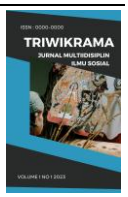
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



TRADISI TABUIK DI PARIAMAN SEBAGAI EKSPRESI SOLIDARITAS SOSIAL: KAJIAN TAFSIR AYAT SOSIAL-BUDAYA TERHADAP QS. AL-HUJURAT: AYAT 10

Sofia Hani, Edi Hermanto
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:
Received Desember 2025
Revised Desember 2025
Accepted Desember 2025
Available online Desember 2025

Email:
sofiahani21@gmail.com ,
Edi.Hermanto@uin-suska.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Tradisi Tabuik di Kota Pariaman merupakan praktik budaya yang lahir dari proses historis dan akulturasi sosial yang panjang antara tradisi Islam dan budaya lokal Minangkabau. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai perayaan kultural, tetapi juga sebagai medium ekspresi solidaritas sosial dan pembentukan identitas kolektif masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi Tabuik dalam perspektif tafsir ayat sosial-budaya, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 10, yang menegaskan prinsip persaudaraan dan rekonsiliasi sosial dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, memadukan kajian tafsir klasik dan kontemporer—terutama tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab—serta studi literatur tentang Tradisi Tabuik dan dinamika sosial-budaya masyarakat Pariaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ukhuwah dan ishlāḥ yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 terefleksikan secara nyata dalam praktik Tradisi Tabuik melalui partisipasi kolektif, simbolisme kebersamaan, serta fungsi rekonsiliasi sosial. Namun demikian, modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan berupa komodifikasi budaya dan pergeseran makna ritual. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelestarian adaptif yang mampu menjaga nilai-nilai substantif Tradisi Tabuik agar tetap relevan sebagai ekspresi budaya sekaligus aktualisasi nilai-nilai sosial Islam dalam masyarakat kontemporer.

Kata kunci: Tradisi Tabuik, Solidaritas Sosial, Tafsir Sosial-Budaya, QS. Al-Hujurat Ayat 10, Budaya Islam.

Abstract

The Tabuik tradition in Pariaman City is a cultural practice that emerged from a long historical process and social acculturation between Islamic traditions and Minangkabau local culture. This tradition functions not merely as a cultural celebration but also as a medium for expressing social solidarity and constructing collective identity. This article aims to analyze the Tabuik tradition through the perspective of socio-cultural Qur'anic interpretation, particularly QS. Al-Hujurat verse 10, which emphasizes the principles of brotherhood and social reconciliation in Islam. This study employs a qualitative method with a library research approach, integrating classical and contemporary Qur'anic interpretations especially Ibn Kathir's exegesis and M. Quraish Shihab's Tafsir Al-Misbah alongside scholarly works on the Tabuik tradition and the socio-cultural dynamics of Pariaman society. The findings indicate that the values of ukhuwah (brotherhood) and ishlāḥ (reconciliation) articulated in QS. Al-Hujurat verse 10 are concretely manifested in the Tabuik tradition through collective participation, symbolic representations of togetherness, and its role in fostering social harmony. Nevertheless, modernization and globalization pose significant challenges, including cultural commodification and the shifting meaning of rituals. Therefore, adaptive preservation strategies are required to maintain the substantive values of the Tabuik tradition so that it remains relevant as both a cultural expression and an embodiment of Islamic social values in contemporary society.

Keywords: Tabuik Tradition, Social Solidarity, Socio-Cultural Qur'anic Interpretation, QS. Al-Hujurat Verse 10, Islamic Culture.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Tradisi Tabuik merupakan salah satu ekspresi budaya Islam lokal yang berkembang secara khas di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini memiliki akar historis yang panjang dan lahir dari interaksi antara ajaran Islam dengan realitas sosial-budaya masyarakat pesisir Minangkabau. Dalam praktiknya, Tabuik tidak hanya dipahami sebagai ritual peringatan tragedi Karbala, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan partisipasi luas masyarakat lintas usia, status sosial, dan latar belakang kultural. Kehadiran masyarakat secara kolektif dalam setiap tahapan ritual menunjukkan bahwa Tabuik telah bertransformasi menjadi ruang sosial yang mempertemukan individu dalam satu kesadaran bersama.[1]

Dalam konteks masyarakat kontemporer yang ditandai oleh fragmentasi sosial, polarisasi identitas, dan melemahnya ikatan komunal, solidaritas sosial menjadi isu yang semakin relevan untuk dikaji. Solidaritas tidak lagi sekadar dimaknai sebagai kedekatan emosional, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga stabilitas, kohesi, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi-tradisi lokal seperti Tabuik memiliki potensi besar sebagai instrumen kultural yang mampu memelihara solidaritas tersebut melalui praktik kolektif yang berulang dan bermakna.[2]

Kajian terhadap Tradisi Tabuik menjadi semakin signifikan ketika ditempatkan dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 10 yang menegaskan prinsip dasar persaudaraan umat beriman. Ayat ini tidak hanya memuat pesan normatif teologis, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang menekankan pentingnya rekonsiliasi, perdamaian, dan penguatan hubungan antarmanusia. Pendekatan tafsir sosial-budaya memungkinkan ayat ini dibaca secara kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial tempat nilai-nilai Al-Qur'an diaktualisasikan.[3]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana Tradisi Tabuik merepresentasikan solidaritas sosial masyarakat Pariaman dan sejauh mana nilai-nilai QS. Al-Hujurat ayat 10 dapat dijadikan landasan teologis dalam memahami praktik budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan kajian tafsir Al-Qur'an dengan analisis budaya lokal, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relasi antara Islam dan tradisi dalam konteks masyarakat Indonesia.[4] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan tafsir sosial-budaya serta menjadi rujukan bagi upaya pelestarian budaya Islam lokal.[5]

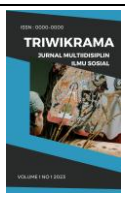
TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai Tradisi Tabuik telah banyak dilakukan dari perspektif antropologi, sosiologi, dan sejarah budaya. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menempatkan Tabuik sebagai ritual kolektif yang sarat dengan simbolisme sosial dan identitas budaya masyarakat Pariaman. Dalmeda dan Elian menekankan bahwa Tabuik berfungsi sebagai media pembentukan makna kolektif yang memperkuat rasa kebersamaan masyarakat.[6] Penelitian lain menunjukkan bahwa keberlanjutan Tabuik dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menegosiasikan makna tradisi di tengah perubahan sosial.

---

[1] Fajar Rizki Arifian, "Kebudayaan Tabuik sebagai Upacara Adat di Kota Pariaman," *Jurnal Ilmu Sosial FIS* (2021).
[2] Abdul Hamid, Dini Aulia Wardah, dan M. Syaiful Mubarok, "Sambatan Traditions: A Portrait of Moderation against the Polarization of Society in the Democratic Party Towards a Year of Harmony," *Studi Jurnal Keagamaan Syekh Nurjati* 4, no. 1 (2024).
[3] Siti Fatmawati, "Dilema Gerakan Pemurnian Islam: Hukum Dakwah dalam Al-Qur'an; Mengkaji Makna Perintah Dakwah," *Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar'i* 10, no. 3 (2025).
[4] Suci Ramadhani, "Peran Tradisi Tabuik dalam Pelestarian Sejarah dan Identitas Budaya Masyarakat," *Jurnal Social Empirical* 2, no. 1 (20a25).
[5] Intan Violina, "Tabuik, Warisan Budaya Islam Sumatera Barat," *Jurnal Sosmaniora* 2, no. 3 (2023).
[6] Marlis A. Dalmeda dan N. Elian, "Makna Tradisi Tabuik oleh Masyarakat Kota Pariaman," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Konsep solidaritas sosial dalam kajian sosiologi klasik, khususnya pemikiran Émile Durkheim, memandang solidaritas sebagai perekat utama masyarakat. Dalam perspektif Islam, solidaritas memiliki dimensi spiritual dan moral yang berakar pada konsep ukhuwah. Nilai solidaritas tidak hanya diwujudkan dalam hubungan emosional, tetapi juga dalam tindakan kolektif yang mencerminkan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini memperlihatkan titik temu antara teori sosiologi modern dan nilai-nilai Islam dalam memahami dinamika sosial masyarakat.[7]

Pendekatan tafsir sosial-budaya dalam studi Al-Qur'an berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan membaca teks suci secara kontekstual. Pendekatan ini menempatkan Al-Qur'an sebagai teks yang berdialog dengan realitas sosial dan budaya umat. Tafsir tidak hanya berhenti pada makna literal, tetapi juga pada bagaimana pesan Al-Qur'an diinternalisasikan dalam praktik sosial. Pendekatan ini relevan dalam mengkaji tradisi lokal yang hidup di tengah masyarakat Muslim, termasuk Tradisi Tabuik.[8]

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan yang diperkaya oleh studi kasus berbasis literatur etnografis. Data diperoleh dari sumber primer berupa kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku budaya, dan laporan penelitian terkait Tradisi Tabuik. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap teks Al-Qur'an dan praktik budaya secara simultan.

Lokasi kajian difokuskan pada Kota Pariaman sebagai pusat pelaksanaan Tradisi Tabuik. Objek penelitian mencakup nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tahapan ritual Tabuik serta penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 10. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data secara sistematis dan mengaitkannya dengan kerangka teori solidaritas sosial dan tafsir sosial-budaya. Data tafsir dianalisis dengan membandingkan pandangan mufassir klasik dan kontemporer untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tradisi Tabuik

Tradisi Tabuik di Kota Pariaman merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan kompleks sejak pertama kali diperkenalkan oleh komunitas Muslim Syiah dari India pada abad ke-19.[9] Tradisi ini awalnya berkaitan dengan peringatan tragedi Karbala sebagai bentuk ekspresi duka atas wafatnya Imam Husain bin Ali. Namun, dalam perkembangannya, Tabuik tidak dipertahankan secara rigid sebagai ritual keagamaan sektarian, melainkan mengalami proses akulturasi yang intens dengan budaya lokal Minangkabau.

Proses akulturasi ini menjadikan Tabuik sebagai praktik budaya yang bersifat inklusif, terbuka, dan diterima secara luas oleh masyarakat Pariaman tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang teologis maupun sosial. Transformasi tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat lokal dalam menegosiasikan makna tradisi sehingga tetap relevan dengan struktur sosial dan nilai-nilai kolektif yang berkembang.[10]

---

[7] Ahmad Nur Jamaludin, "Acculturation of Islamic Values and Local Culture: A Semiotic Analysis of Symbols and Rituals in the Sekura Festival Tradition in West Lampung," *Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar'i* 10, no. 3 (2025).
[8] Febri Valentine, "Kontestasi Pemaknaan Ritual Tabut: Perspektif Ideologi dan Kekuasaan," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 21, no. 2 (2022).
[9] Fajar Rizki Arifian, "Kebudayaan Tabuik sebagai Upacara Adat di Kota Pariaman," *Jurnal Ilmu Sosial FIS* (2021).
[10] Febri Valentine, "Kontestasi Pemaknaan Ritual Tabut: Perspektif Ideologi dan Kekuasaan," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 21, no. 2 (2022).

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 9 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Dalam konteks sosial, Tradisi Tabuik tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan ritualnya. Mulai dari prosesi pengambilan tanah sebagai simbol awal penciptaan, penebangan batang pisang yang merepresentasikan pengorbanan, perakitan Tabuik secara gotong royong, hingga prosesi pembuangan Tabuik ke laut, seluruh rangkaian kegiatan tersebut melibatkan keterlibatan kolektif masyarakat secara langsung.[11]

Keterlibatan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga praktis, karena menuntut koordinasi, kerja sama, dan komitmen bersama. Melalui proses tersebut, tercipta ruang interaksi sosial yang intens, di mana individu dan kelompok masyarakat berinteraksi dalam suasana kebersamaan, saling ketergantungan, dan tujuan bersama. Pola partisipasi ini berkontribusi pada penguatan ikatan sosial antarkelompok dan memperkuat solidaritas sosial sebagai fondasi kehidupan masyarakat Pariaman.[12]

Lebih jauh, simbolisme yang terkandung dalam setiap elemen Tradisi Tabuik berfungsi sebagai media komunikasi sosial yang efektif. Simbol-simbol tersebut merepresentasikan nilai pengorbanan, kesetiaan terhadap nilai bersama, serta kebersamaan dalam menghadapi duka dan peristiwa kolektif. Melalui simbolisme ini, Tradisi Tabuik tidak hanya menyampaikan pesan historis, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif mengenai identitas sosial masyarakat Pariaman. Identitas tersebut dibangun melalui pengalaman bersama yang terus direproduksi dari generasi ke generasi, sehingga menjadikan Tabuik sebagai penanda budaya sekaligus sarana internalisasi nilai-nilai sosial.[13]

Selain sebagai sarana penguatan identitas dan solidaritas, Tradisi Tabuik juga memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam mereduksi potensi konflik dan memperkuat kohesi sosial. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menciptakan ruang sosial yang memungkinkan terjadinya rekonsiliasi antarkelompok masyarakat. Interaksi yang intens selama rangkaian ritual membuka peluang dialog, kerja sama, dan penyelesaian ketegangan sosial secara kultural. Dengan demikian, Tradisi Tabuik tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berkontribusi pada terciptanya harmoni dan stabilitas sosial di tengah dinamika masyarakat yang terus berubah.[14]

B. Tafsir Sosial-Budaya QS. Al-Hujurat Ayat 10 dan Relevansinya dengan Tradisi Tabuik

QS. Al-Hujurat ayat 10:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

Artinya:

"*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*."

Ayat ini turun dalam konteks sosial Madinah yang ditandai oleh keragaman latar belakang suku dan potensi konflik horizontal di antara kaum Muslim. Ayat ini hadir sebagai prinsip normatif yang menegaskan bahwa relasi sosial antarorang beriman harus dibangun di atas asas persaudaraan (*ukhuwah*), bukan semata-mata kesamaan genealogis atau kepentingan kelompok.

Pernyataan *"innama al-mu'minuna ikhwatun"* menempatkan persaudaraan sebagai fondasi etik yang mengikat seluruh komunitas beriman dan sekaligus melahirkan kewajiban moral untuk melakukan *ishlah* (rekonsiliasi) ketika terjadi konflik.[15] Dengan demikian, ayat ini

[11] Ibid.
[12] Marlis A. Dalmeda dan N. Elian, "Makna Tradisi Tabuik oleh Masyarakat Kota Pariaman," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 18, no. 2 (2016).
[13] Intan Violina, "Tabuik, Warisan Budaya Islam Sumatera Barat," *Jurnal Sosmaniora* 2, no. 3 (2023).
[14] Suci Ramadhani, "Peran Tradisi Tabuik dalam Pelestarian Sejarah dan Identitas Budaya Masyarakat," *Jurnal Social Empirical* 2, no. 1 (2025).
[15] Penjelasan tentang makna ukhuwah dan rekonsiliasi di Al-Hujurat 49:10: *Islam.redzambala.com* Al-Ukhuwwa Verse (Quran 49:10) – Makna Persaudaraan & Rekonsiliasi

tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Secara kebahasaan, penggunaan istilah *ikhwah* dalam ayat ini menunjukkan relasi yang bersifat intens, berkelanjutan, dan mengandung tanggung jawab timbal balik. Berbeda dengan relasi sosial yang bersifat sementara atau pragmatis, konsep *ikhwah* meniscayakan keterlibatan emosional, empati, dan kesediaan untuk mengalah demi kepentingan kolektif.[16] Pemaknaan ini membuka ruang interpretasi sosial-budaya yang luas, di mana nilai persaudaraan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk relasi individual, tetapi juga dapat diekspresikan melalui praktik-praktik budaya yang hidup di tengah masyarakat, termasuk tradisi lokal yang mengandung nilai kebersamaan dan solidaritas.

Dalam khazanah tafsir klasik, Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Hujurat ayat 10 sebagai perintah normatif yang menuntut umat Islam untuk menjaga persatuan dan menghindari segala bentuk perpecahan yang dapat merusak tatanan sosial. Menurutnya, konflik di antara sesama Muslim bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keimanan itu sendiri. [17]

Sementara itu, dalam tafsir kontemporer, Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini mengandung dimensi etika sosial yang menuntut sikap empati, tanggung jawab kolektif, dan kesediaan untuk terlibat aktif dalam menciptakan harmoni sosial. Kedua penafsiran ini, meskipun lahir dari konteks dan pendekatan yang berbeda, sama-sama menegaskan pentingnya persaudaraan sebagai nilai fundamental dalam kehidupan sosial umat Islam.

Sintesis antara tafsir klasik dan kontemporer tersebut menunjukkan bahwa nilai *ukhuwah* dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 tidak berhenti pada tataran normatif-teologis, melainkan menuntut aktualisasi dalam realitas sosial dan budaya. Dalam kerangka tersebut, Tradisi Tabuik di Kota Pariaman dapat dipahami sebagai salah satu bentuk praksis budaya yang merepresentasikan nilai-nilai *ukhuwah* sebagaimana diajarkan dalam QS. *Al-Hujurat* ayat 10.

Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai peristiwa seremonial tahunan, tetapi juga sebagai ruang sosial tempat terjalinnya interaksi kolektif masyarakat lintas suku, kelompok, dan kepentingan. Keterlibatan bersama dalam proses pembuatan Tabuik, pelaksanaan arak-arakan, hingga penutupan ritual mencerminkan semangat kebersamaan (*ta'awun*), solidaritas sosial, serta rasa memiliki yang kuat terhadap komunitas. Nilai-nilai ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an yang menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah bersaudara dan karenanya berkewajiban menjaga persatuan serta memperbaiki hubungan sosial yang renggang.[18]

Lebih jauh, Tradisi Tabuik juga dapat dibaca sebagai medium rekonsiliasi sosial. Dalam praktiknya, tradisi ini menuntut kerja sama, pengendalian ego kelompok, dan kesediaan untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individual. Hal ini relevan dengan spirit *fa aslihu bayna akhawaykum* (maka damaikanlah antara kedua saudaramu) dalam QS. *Al-Hujurat* ayat 10, yang menegaskan bahwa persaudaraan iman harus diwujudkan melalui tindakan konkret dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan demikian, Tabuik tidak hanya merefleksikan memori sejarah dan identitas budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, Tradisi Tabuik dapat diposisikan sebagai jembatan antara teks dan konteks, antara ajaran normatif Al-Qur'an dan realitas sosial budaya masyarakat Muslim. Tradisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, khususnya *ukhuwah*, tidak selalu hadir dalam bentuk praktik keagamaan formal, tetapi juga dapat terwujud melalui ekspresi budaya lokal yang sarat makna sosial. Dengan perspektif ini, Tabuik tidak sekadar dipahami sebagai warisan budaya,

[16] Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (terjemahan Indonesia), Jilid 10 (Solo: Insan Kamil, 2016).
[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 15 jilid (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
[18] Fajar Rizki Arifian, "Kebudayaan Tabuik sebagai Upacara Adat di Kota Pariaman," *Jurnal Ilmu Sosial FIS* (2021).

melainkan sebagai media sosial-religius yang merefleksikan aktualisasi nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan masyarakat Muslim Pariaman secara kontekstual dan berkelanjutan.

C. Dampak Sosial dan Tantangan Modernisasi

Tradisi Tabuik memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap penguatan kohesi sosial masyarakat Pariaman. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, usia, maupun afiliasi kelompok, sehingga menciptakan ruang interaksi sosial yang intens dan berkelanjutan. Melalui kerja kolektif dalam setiap tahapan prosesi, masyarakat membangun rasa memiliki terhadap tradisi sekaligus memperkuat identitas budaya lokal sebagai bagian dari memori kolektif komunitas.[19] Kohesi sosial yang terbangun ini berfungsi sebagai modal sosial yang penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di tengah dinamika masyarakat modern.

Selain dampak sosial, Tradisi Tabuik juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal. Momentum perayaan Tabuik mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara menciptakan peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah, seperti pedagang kuliner, pengrajin, serta penyedia jasa transportasi dan akomodasi. Dalam konteks ini, tradisi budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan simbolik, tetapi juga sebagai sumber ekonomi berbasis komunitas yang memperkuat kemandirian masyarakat lokal.

Namun demikian, arus modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan serius terhadap keberlanjutan makna Tradisi Tabuik. Salah satu tantangan utama adalah terjadinya komodifikasi budaya, di mana tradisi diperlakukan semata-mata sebagai atraksi wisata tanpa memperhatikan nilai-nilai simbolik dan spiritual yang melandasinya.[20] Pergeseran orientasi dari ritual kolektif menuju pertunjukan komersial berpotensi mereduksi makna historis dan sosial Tabuik, serta menjauhkan generasi muda dari pemahaman substantif terhadap tradisi tersebut. Kondisi ini dapat memunculkan ketegangan antara kepentingan pelestarian budaya dan tuntutan industri pariwisata.

Tantangan lainnya adalah perubahan pola partisipasi masyarakat akibat perkembangan teknologi dan gaya hidup modern. Generasi muda cenderung lebih terpapar pada budaya global melalui media digital, sehingga keterikatan emosional terhadap tradisi lokal mengalami penurunan. Jika tidak diantisipasi, fenomena ini dapat menyebabkan terputusnya transmisi nilai antar generasi dan melemahkan fungsi sosial Tradisi Tabuik sebagai sarana pembentukan identitas kolektif. Oleh karena itu, modernisasi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan visual tradisi, tetapi juga pada struktur sosial dan pola kesadaran budaya masyarakat.

Upaya pelestarian Tradisi Tabuik menuntut strategi adaptif yang mampu menjembatani nilai tradisional dengan realitas modern. Pelestarian tidak cukup dilakukan melalui pendekatan simbolik atau seremonial semata, melainkan harus diarahkan pada penguatan pemahaman nilai-nilai substansial yang terkandung dalam tradisi tersebut, seperti solidaritas, kebersamaan, dan rekonsiliasi sosial.[21] Strategi ini dapat diwujudkan melalui integrasi Tradisi Tabuik dalam pendidikan budaya lokal, penguatan peran tokoh adat dan agama, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi kultural yang kontekstual dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan adaptif yang berorientasi pada nilai, Tradisi Tabuik memiliki potensi untuk tetap relevan di tengah arus modernisasi tanpa kehilangan identitas aslinya. Dalam kerangka ini, tradisi budaya tidak diposisikan sebagai entitas statis yang menolak perubahan,

[19] Ahmad Nur Jamaludin, "Acculturation of Islamic Values and Local Culture," *Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar'i* 10, no. 3 (2025).
[20] Abdul Hamid, Dini Aulia Wardah, dan M. Syaiful Mubarok, "Sambatan Traditions," *Studi Jurnal Keagamaan Syekh Nurjati* 4, no. 1 (2024).
[21] Febri Valentine, "Kontestasi Pemaknaan Ritual Tabut," *Al-Fikra* 21, no. 2 (2022).

melainkan sebagai praktik sosial dinamis yang mampu bertransformasi secara kritis sekaligus mempertahankan esensi maknanya bagi kehidupan masyarakat.[22]

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Tradisi Tabuik di Kota Pariaman merupakan praktik budaya yang lahir dari proses historis dan akulturasi sosial yang kompleks. Tradisi ini bertransformasi dari ritual yang berakar pada peringatan tragedi Karbala menjadi ekspresi budaya lokal yang bersifat inklusif dan diterima secara luas oleh masyarakat Pariaman. Proses transformasi tersebut menunjukkan kemampuan masyarakat lokal dalam menegosiasikan makna tradisi agar selaras dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan struktur kehidupan kolektif yang berkembang, tanpa terikat secara rigid pada identitas sektarian tertentu.

Dalam perspektif sosial, Tradisi Tabuik berfungsi sebagai medium penguatan solidaritas dan kohesi sosial. Keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan ritual menciptakan ruang interaksi sosial yang intens, memperkuat ikatan antarkelompok, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Simbolisme yang terkandung dalam Tabuik berperan sebagai sarana komunikasi sosial yang efektif dalam membentuk dan mereproduksi identitas kolektif masyarakat Pariaman, sekaligus berkontribusi pada upaya rekonsiliasi dan reduksi potensi konflik sosial.

Kajian tafsir sosial-budaya terhadap QS. Al-Hujurat ayat 10 menunjukkan bahwa nilai *ukhuwah* dan *ishlah* yang ditegaskan dalam ayat tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan praktik budaya lokal seperti Tradisi Tabuik. Sintesis antara tafsir klasik Ibnu Katsir dan tafsir kontemporer Quraish Shihab menegaskan bahwa persaudaraan dalam Islam tidak berhenti pada tataran normatif-teologis, melainkan menuntut aktualisasi nyata dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, Tradisi Tabuik dapat dipahami sebagai salah satu bentuk praksis sosial-budaya yang merefleksikan nilai-nilai Qur'ani tentang persaudaraan, empati, dan tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, dinamika modernisasi dan globalisasi menghadirkan tantangan serius terhadap keberlanjutan makna Tradisi Tabuik. Komodifikasi budaya, pergeseran orientasi ritual, serta menurunnya keterlibatan generasi muda berpotensi mereduksi nilai-nilai substantif yang terkandung dalam tradisi tersebut. Oleh karena itu, pelestarian Tradisi Tabuik memerlukan strategi adaptif yang tidak hanya berorientasi pada aspek seremonial dan ekonomi, tetapi juga pada penguatan pemahaman nilai-nilai sosial dan etis yang menjadi inti tradisi. Integrasi tradisi dalam pendidikan budaya, penguatan peran tokoh adat dan agama, serta pemanfaatan media digital secara kritis menjadi langkah penting untuk menjaga relevansi Tradisi Tabuik di tengah perubahan zaman.

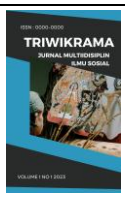
Dengan demikian, Tradisi Tabuik dapat diposisikan sebagai praktik budaya dinamis yang tidak hanya merepresentasikan identitas lokal, tetapi juga berfungsi sebagai medium aktualisasi nilai-nilai sosial Islam dalam konteks masyarakat kontemporer. Kajian ini menegaskan bahwa pendekatan tafsir sosial-budaya membuka ruang pemahaman yang lebih kontekstual terhadap relasi antara teks Al-Qur'an dan realitas budaya, sekaligus memperkaya khazanah studi tafsir dengan perspektif yang berakar pada praktik sosial masyarakat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Arifian, F. R. (2021). Kebudayaan Tabuik sebagai upacara adat di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Sosial FIS*.

Dalmeda, M. A., & Elian, N. (2016). Makna tradisi Tabuik oleh masyarakat Kota Pariaman. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 18*(2).

[22] Intan Violina, "Tabuik, Warisan Budaya Islam Sumatera Barat," *Jurnal Sosmaniora* 2, no. 3 (2023).



Fatmawati, S. (2025). Dilema gerakan pemurnian Islam: Hukum dakwah dalam Al-Qur'an; Mengkaji makna perintah dakwah. *Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar'i, 10*(3).

Hamid, A., Wardah, D. A., & Mubarok, M. S. (2024). Sambatan traditions: A portrait of moderation against the polarization of society in the democratic party towards a year of harmony. *Studi Jurnal Keagamaan Syekh Nurjati, 4*(1).

Ibnu Katsir. (2016). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Terjemahan Indonesia, Vol. 10). Solo: Insan Kamil.

Jamaludin, A. N. (2025). Acculturation of Islamic values and local culture: A semiotic analysis of symbols and rituals in the Sekura Festival tradition in West Lampung. *Salam: Jurnal Sosial Budaya Syar'i, 10*(3).

Ramadhani, S. (2025). Peran tradisi Tabuik dalam pelestarian sejarah dan identitas budaya masyarakat. *Jurnal Social Empirical, 2*(1).

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vols. 1–15). Jakarta: Lentera Hati.

Valentine, F. (2022). Kontestasi pemaknaan ritual Tabut: Perspektif ideologi dan kekuasaan. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, 21*(2).

Violina, I. (2023). Tabuik, warisan budaya Islam Sumatera Barat. *Jurnal Sosmaniora, 2*(3).

Zambala, R. (n.d.). *Al Ukhuwwa verse (Qur'an 49:10): Makna persaudaraan dan rekonsiliasi*. https://islam.redzambala.com/al-ukhuwwa-verse-quran-4910/